



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Website : <http://www.pertanian.sumbarprov.go.id>
Email : Pertanian@sumbarprov.go.id

Telp :
Kadis : 0751 72409
Fax : 0751 72409

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 521.1/224/PTPH-2023

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA
DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPALA DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 6 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat tentang penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu pada dinas perkebunan tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
2. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah;
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 15 tahun 2020 tentang tata cara pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 489-359-2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.

- Ke satu : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan kepala dinas;
- Ke dua : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KESATU Mempunyai Tugas:
1. Atasan PPID Mempunyai Tugas Memberikan Arahan Atas Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Publik Di Lingkungan Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat;
 2. Ketua Bertugas Mengkoordinasikan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi;
 3. Sekretaris Bertugas Mengkoordinasikan Dan Mengkonsolidasikan Program Dan Kegiatan Yang Dilakukan Oleh PPID Pembantu;
 4. Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Bertugas Merencanakan, Melaksanakan, Mengkoordinasikan, Mengkonsolidasikan, Dan Mengendalikan Pengumpulan Informasi, Pendokumentasian Informasi, Dan Pelayanan Informasi;
 5. Bidang Pengolah Data Dan Klasifikasi Informasi Bertugas Mengolah Dan Memberi Pelayanan Konsultasi Klasifikasi Informasi Dan Dokumentasi;
 6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi Bertugas Menyimpan, Mendokumentasikan, Menyediakan/Dan Atau Memberikan Pelayanan Informasi Kepada Publik;
 7. Pejabat Fungsional Bertugas Membantu PPID Dalam Pengelolaan Informasi Dan Dokumen Di Lingkungan Badan Publik.

- Ketiga : PPID Pembantu Sebagaimana Dimaksud Diktum PERTAMA Memiliki Kewenangan Untuk:
- A. Mengumpulkan Informasi Publik Pada Seluruh Komponen Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat
 - B. Mengusulkan Uji Kompetensi Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Kepada PPID Utama Provinsi Sumatera Barat
 - C. Menetapkan Informasi Publik Di Lingkungan Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Meliputi :
 1. Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala;
 2. Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Serta Merta;
 3. Informasi Yang Wajib Disediakan Setiap Saat;
 4. Informasi Yang Dikecualikan.
 - D. Mengkoordinasikan Ke PPID Utama Provinsi Sumatera Barat Terkait Dengan Permintaan Informasi Publik Yang Ditujukan Ke Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat
- Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Barat pada dinas perkebunan tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Sumatera Barat
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 20 Januari 2023

Plt Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat



Dr. Ferdinal Ismail, S.TP,MP
NIP. 19660723.200003.1.003

Lampiran I: Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu untuk Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat

Lampiran Keputusan Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hrotikultura Provinsi Sumatera Barat;

Nomor : 521.1/224/PTPH-2023
Tanggal : 20 Januari 2023

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SUMATERA ABARAT

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Atasan PPID	<i>Kepala Dinas Perkebunan Tanaman pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat</i>
2	Ketua	<i>Sekretaris Dinas Perkebunan Tanaman pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat</i>
3	Sekretaris	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Kasubag Umum dan Kepegawaian b. Staf Umum dan Kepegawaian
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Staf Perencanaan dan Evaluasi
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi a. Koordinator b. Anggota	b. Kasubag Keuangan dan Asset c. Staf Keuangan dan Asset
7	Pejabat Fungsional	<i>Pejabat Fungsional di OPD</i>

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 januari 2023

Plt. Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat

Dr. Ferdinal Asmir, S.TP,MP
NIP. 19760723.200003.1.003

